



**KEPALA DESA
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) CIPINANG
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2007);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 19);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 20);
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21A Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah Kabupaten Bandung
39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tata Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011

Nomor 67);

40. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);
41. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 66);
43. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/06/Kec tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018;
44. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012 - 2018 di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
45. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) CIPINANG Periode 2013-2018;
46. Peraturan Desa Cipinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
47. Peraturan Desa Cipinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Revitalisasi Posyandu Di Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 3);
48. Peraturan Kepala Desa Cipinang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa Di Desa Cipinang;
49. Keputusan Kepala Desa Cipinang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG
dan
KEPALA DESA CIPINANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA CIPINANG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Cipinang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat, pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Dusun adalah bagian wilayah kerja dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
10. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
11. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipinang Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. **BAB I PENDAHULUAN**
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Tujuan dan Manfaat
 - d. Proses Penyusunan
 - e. Sistematika
- B. **BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
 - a. Visi – Misi Kepala Desa
 - b. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - c. Kebijakan Pendapatan Desa
 - d. Kebijakan Belanja Desa
 - e. Kebijakan Pembiayaan Desa
- C. **BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
 - a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2017
 - b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
 - c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
 - d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- D. **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :**
 - a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018
 - c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- E. **PENUTUP**

LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2018
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2018
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2018 Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran, 2018

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Cipinang
Pada tanggal : 18 September 2017



Diundangkan di : C i p i n a n g
Pada tanggal : 18 September 2017
SEKRETARIS DESA CIPINANG

TEDI KOSWARA
LEMBARAN DESA CIPINANG TAHUN 2017 NOMOR 5

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2018

DESA : CIPINANG
KECAMATAN : CIMAUNG
KABUPATEN : BANDUNG
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Korjasama Antar Desa	Korjasama Pihak Ketiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa	15 orang			327.000.000	ADD & APBD PROV	Swakelola				Kasi Pem & Kasi Pelayanan
		2	Operasional Perkantoran	Desa	1 tahun			132.591.000	ADD & BHP	Swakelola				Kasi Pemerintahan
		3	Operasional BPD	Desa	1 tahun			76.200.000	ADD	Swakelola				Kasi Pemerintahan
		4	Kegiatan perencanaan pembangunan	Desa	1 kali			5.030.400	BHR	Swakelola				Kasi Pemerintahan
		5	Penyelenggaraan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban	Desa	1 kali			5.030.400	BHR	Swakelola				Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang A														
B	Pembangunan Desa	1	Pembangunan TPT	RT.02 RW.09	23 x 4 m			20.000.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		2	Pengeroran jalan	RW.05	120 x 2,5 m			25.000.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		3	Pembangunan TPT	RT.01 RW.06	96 x 1,4 m			29.000.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		4	Pembangunan Drainase	RT.02 RW.06	84 x 0,9 m			34.000.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		5	Pembangunan Drainase	RT.02 RW.01	90,5 x 0,8 m			36.000.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		6	Pembangunan TPT	RT.01,01,03 RW.03	177 x 1 m			40.000.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		7	Pembangunan TPT	RT.03 RW.01	64 x 4 m			55.000.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		8	Pembangunan Posyandu	RW.10	7,3 x 5,2 m			69.700.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		9	Rehabilitasi Podium Lapangan Sepak bola	RW.07	3 x 1,5 m			75.000.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		10	Pembangunan TPT Jalan Tembus	RT.02 - RT.03 RW.10	385 x 1 m			85.736.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		11	Jalan antar lingkungan	RW.03 - RW.09	200 x 1,2 m			90.000.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		12	Pembukaan Jalan desa baru antar RW	RW.05 RW.07	1300 x 2,5 m			100.000.000	DANA DESA	Swakelola				Kasi Kesejahteraan
		13	Pengeroran jalan lingkungan	RT.02 RW.13	95 x 1,2 m			6.500.000	BAHPROV	Swakelola				Kasi Pelayanan
		14	Pembangunan TPT Posyandu	RT.03 RW.07	22 x 2 m			11.000.000	BAHPROV	Swakelola				Kasi Pelayanan
		15	Pembangunan TPT	RT.03 RW.12	33 x 1,5 m			12.500.000	BAHPROV	Swakelola				Kasi Pelayanan
		16	Rehab. gorong-gorong	RT.02 RW.05	48,0 x 4 m			13.500.000	BAHPROV	Swakelola				Kasi Pelayanan
		17	Pengeroran jalan lingkungan	RT.03 RW.08	204 x 1,2 m			15.000.000	BAHPROV	Swakelola				Kasi Pelayanan
		18	Pengeroran jalan lingkungan	RT.01 RW.05	280 x 1,2 m			20.500.000	BAHPROV	Swakelola				Kasi Pelayanan
		19	Pembangunan TPT	RT.02 RW.07	42 x 2 m			21.000.000	BAHPROV	Swakelola				Kasi Pelayanan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		20 Pemagaran Posyandu	RT.02 RW.11	7,6 m			2.660.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		21 Rehab MCK	RT.04 RW.03	1 ls			3.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		22 Pembangunan TPT	RT.02 RW.11	7,2 x 1,5 m			3.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		23 Pemagaran Posyandu	RW.01	10 x 1 m			3.500.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		24 Pengecoran jalan lingkungan	RT.03 RW.04	50 x 1,2 m			3.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		25 Pengecoran jalan lingkungan	RT.03 RW.11	52 x 1,2 m			3.800.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		26 Pengecoran jalan lingkungan	RT.03 RW.12	52 x 1,2 m			3.800.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		27 Pembangunan TPT	RT.02 RW.03	10 x 2 m			4.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		28 Pembangunan TPT	RT.01 RW.09	13 x 1 m			4.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		29 Pengecoran jalan lingkungan	RT.01 RW.13	56 x 1,2 m			4.100.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		30 Pembangunan TPT	RT.03 RW.12	15 x 1 m			4.500.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		31 Pembangunan Drainase	RT.02 RW.09	9 x 1 m			5.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		32 Pembangunan aprong gorong	RT.01 RW.09	21 x 0,4 m			6.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		33 Pembangunan TPT	RT.02 RW.09	12 x 2 m			6.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		34 Pemagaran Posyandu	RW.06	18 m			6.300.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		35 Pembangunan Septiktank komunal	RT.03 RW.04	9 x 4 m			6.700.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		36 Pengecoran jalan lingkungan	RT.01 RW.10	91 x 1,2 m			6.700.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		37 Pengecoran jalan lingkungan	RT.02 RW.11	91 x 1,2 m			6.700.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		38 Pembangunan Jembatan	RT.03 RW.02	230 x 1,2 m			7.900.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		39 Pembangunan Jembatan	RT.04 RW.02	1 x 2,5 m			7.900.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		40 Pembangunan Jembatan	RT.02 RW.03	3 x 1,5 m			8.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		41 Pembangunan TPT	RT.01 RW.12	16 x 2 m			8.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		42 Pemagaran Posyandu	RT.03 RW.05	25 m			8.750.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		43 Pengecoran jalan lingkungan	RT.04 RW.04	160 x 1,2 m			10.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		44 Pembangunan jalan lingkungan	RT.02 RW.08	128 x 1,2 m			10.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		45 Pemagaran Floor Drain	RT.03 RW.08	210 m			10.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		46 Pembangunan Drainase	RT.01 RW.12	25 x 0,8 m			13.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		47 Pemagaran Posyandu	RW.07	41 m			14.350.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		48 Pembangunan TPT	RT.01 RW.09	17 x 3 m			15.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		49 Pembangunan TPT	RT.02 RW.13	48 x 3 m			37.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		50 Pembangunan TPT	RT.02 RW.08	32 x 2,5 m			18.500.000	ADD	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		51 Pembangunan MCK Posyandu	RT.03 RW.05	2 x 3 m			12.500.000	PSPM	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		52 Rehab MCK	RT.03 RW.06	2 x 3 m			12.500.000	PSPM	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		53 Pembangunan MCK	RT.02 RW.07	2 x 3 m			12.500.000	PSPM	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		54 Pembangunan MCK	RT.03 RW.09	2 x 3 m			12.500.000	PSPM	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		Jumlah Per Bidang B						1.061.196.000				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Bencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	Pembinaan Masyarakat	1	Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Pokja PKK Desa	DESA	1 ls			30.000.000	BP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		2	Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional	DESA	1 ls			20.000.000	BP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
D	Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Per Bidang C											
		1	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	4 DUSUN	1 ls			5.000.000	BP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		2	Belanja Operasional LPMO	Desa	12 bulan			14.400.000	BP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		3	Insentif Ketua RT & Ketua RW	Desa	56 orang			71.100.000	BP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		4	Biaya Pemilihan Ketua RT & Ketua RW	13 RW	13 paket			13.000.000	BP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		5	Pakaian Dinas Ketua RW & RT (Baru)	Desa	56 buah			5.600.000	BP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		6	Belanja Tunjangan Penghasilan Guru Non Formal Dinayah	11 DINIAH	11 ls			16.500.000	BP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		7	Belanja Tunjangan Penghasilan Guru Non Formal PAUD	4 PAUD	13 orang			7.800.000	BP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		8	filling cabinet, rak buku, alat peraga PAUD	4 PAUD	4 unit			16.400.000	BP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		9	Stimulan Rehab rumah sehat untuk keluarga miskin	13 RW	13 unit			97.500.000	DANA DESA	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
E	Pengembangan BUM Desa	Jumlah Per Bidang D											
		1	Pengadaan Kursi Pesta (BUMDES)	BUMDES	100 buah			132.200.000	DANA DESA	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang E								132.200.000					
JUMLAH TOTAL								2.036.647.400					

Cipinang, 18 September 2017

Dikusun oleh:

Tim Penyusun RKPD Desa



TEDI KOSWARA